



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUH. YUSUF alias USU Bin HASANUDDIN TABO;**
2. Tempat Lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/17 Juni 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Baronang, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

**Terdakwa tersebut:**

- Ditangkap pada tanggal 9 Februari 2016;
- Ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
  1. Penyidik, sejak tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan 4 Maret 2016;
  2. Perpanjangan I Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan 3 April 2016;
  3. Perpanjangan II Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan 13 April 2016
  4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;
  5. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;
  6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016;
- Didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **ALAMSYAH, S.H.** dan **ACHMAD MARSUKI, S.H., M.H.** Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di POSBAKUM Pengadilan Negeri Sinjai, Jalan Persatuan Raya Nomor 104 Kabupaten Sinjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 27/Pen.PH/PID.Sus/2016/PN.Snj. tanggal 26 April 2016;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN.Snj.



**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN.Snj. tanggal 18 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN.Snj. tanggal 18 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Yusuf Alias Usu Bin Hasanuddin Tabo bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Yusuf Alias Usu Bin Hasanuddin Tabo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,20 gram
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model C1-01 warna putih dengan nomor IMEI: 352419/05/488174 dengan nomor sim card 085256959334Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;



Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan (*replik*) tetap pada Tuntutan Pidananya, dan atas *replik* Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan (*duplik*) tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-14/Snj/Euh.2/04/2016 tanggal 18 April 2016 sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU**

Terdakwa Muh. Yusuf Alias Usu Bin Hasanuddin Tabo pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2016 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2016, bertempat di Jalan Sungai Tangka Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Sudarman Taiyeb dan saksi Zulfikar Bin Abd. Wahab yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang membawa sabu-sabu di Jalan Sungai Tangka sehingga saksi Sudarman Taiyeb dan saksi Zulfikar pergi ke tempat tersebut dan melihat terdakwa sedang duduk-duduk di atas sepeda motornya lalu saksi Sudarman Taiyeb dan saksi Zulfikar langsung menangkap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan saksi Sudarman Bin Taiyeb dan saksi Zulfikar menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di dalam saku celana bagian belakang terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Nokia model C1-01 warna putih, dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Ramlan Alias Ellang (DPO) sesaat sebelum terdakwa ditangkap. Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab: 429/ NNF/ II/ 2016 tanggal 12 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. SI, M. Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal bening dengan berat netto 0,0401 gram yang disita adalah benar Metamfetamina, urine dan darah milik terdakwa Muh. Yusuf Alias Usu Bin Hasanuddin Tabo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan terdakwa bukanlah pasien dalam rangka untuk kepentingan pengobatan, serta terdakwa dalam memiliki sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Terdakwa Muh. Yusuf Alias Usu Bin Hasanuddin Tabo pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2016 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2016, bertempat di Jalan Sungai Tangka Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Sudarman Taiyeb dan saksi Zulfikar Bin Abd. Wahab yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang membawa sabu-sabu di Jalan Sungai Tangka sehingga saksi Sudarman Taiyeb dan saksi Zulfikar pergi ke tempat tersebut dan melihat terdakwa sedang duduk-duduk di atas sepeda motornya lalu saksi Sudarman Taiyeb dan saksi Zulfikar langsung menangkap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan saksi Sudarman Bin Taiyeb dan saksi Zulfikar menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di dalam saku celana bagian belakang terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Nokia model C1-01 warna putih, dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri dan terdakwa terakhir

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN.Snj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sabu-sabu bersama dengan Ramlan Alias Ellang (DPO) sehari sebelum terdakwa ditangkap dengan cara Ramlan Alias Ellang menyiapkan bong lalu Ramlan Alias Ellang mengambil sabu-sabu lalu dimasukkan ke dalam pirex kemudian bagian bawah pirex dibakar oleh Ramlan Alias Ellang selanjutnya terdakwa menghisap bong yang berisi sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali. Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab: 429/ NNF/ W/ 2016 tanggal 12 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. SI, M. Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal bening dengan berat netto 0,0401 gram yang disita adalah benar Metamfetamina, urine dan darah milik terdakwa Muh. Yusuf Alias Usu Bin Hasanuddin Tabo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan terdakwa bukanlah pasien dalam rangka untuk kepentingan pengobatan, serta terdakwa dalam menggunakan sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SUDARMAN TAYEB Bin MUH. TAYEB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena diduga memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 sekitar pukul 00.30 Wita di Jalan Sungai Tangka, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama MUH. YUSUF sedang membawa narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Sungai Tangka sehingga Saksi bersama dengan rekan Saksi yakni Saksi ZULFIKAR langsung menuju ke tempat tersebut;
- Bahwa ketika Saksi tiba di tempat tersebut, Saksi dan Saksi ZULFIKAR melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di atas sepeda motornya sehingga Saksi dan saksi ZULFIKAR langsung mendekati dan menangkap serta melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat digeledah, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kristal bening yang diduga shabu-shabu di dalam saku celana bagian belakang Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Nokia model C1-01 warna putih sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengakui bahwa Terdakwa kristal bening tersebut adalah shabu-shabu miliknya untuk digunakan sendiri dan Terdakwa terakhir menggunakan sabu-sabu bersama dengan RAMLAN alias ELLANG (DPO) sehari sebelum Terdakwa ditangkap, dengan cara RAMLAN alias ELLANG (DPO) menyiapkan bong lalu RAMLAN alias ELLANG (DPO) mengambil shabu-shabu lalu dimasukkan ke dalam pirex kemudian bagian bawah pirex dibakar selanjutnya Terdakwa menghisap bong yang berisi shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari RAMLAN alias ELLANG (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi sebagai pengedar narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

**2. ZULFIKAR Bin ABD. WAHAB ABDULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena diduga memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN.Snj.



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 sekitar pukul 00.30 Wita di Jalan Sungai Tangka, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama MUH. YUSUF sedang membawa narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Sungai Tangka sehingga Saksi bersama dengan rekan Saksi yakni Saksi SUDARMAN TAYEB langsung menuju ke tempat tersebut;
- Bahwa ketika Saksi tiba di tempat tersebut, Saksi dan Saksi SUDARMAN TAYEB melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di atas sepeda motornya sehingga Saksi dan saksi SUDARMAN TAYEB langsung mendekati dan menangkap serta melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat digeledah, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kristal bening yang diduga shabu-shabu di dalam saku celana bagian belakang Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Nokia model C1-01 warna putih sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengakui bahwa Terdakwa kristal bening tersebut adalah shabu-shabu miliknya untuk digunakan sendiri dan Terdakwa terakhir menggunakan sabu-sabu bersama dengan RAMLAN alias ELLANG (DPO) sehari sebelum Terdakwa ditangkap, dengan cara RAMLAN alias ELLANG (DPO) menyiapkan bong lalu RAMLAN alias ELLANG (DPO) mengambil shabu-shabu lalu dimasukkan ke dalam pirex kemudian bagian bawah pirex dibakar selanjutnya Terdakwa menghisap bong yang berisi shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari RAMLAN alias ELLANG (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi sebagai pengedar narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memakai narkoba jenis shabu-shabu sehingga ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN.Snj.



- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 sekitar pukul 00.30 Wita di Jalan Sungai Tangka, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di atas sepeda motornya sehingga Saksi SUDARMAN TAYEB dan Saksi ZULFIKAR langsung mendekati dan menangkap serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Polisi menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu di dalam saku celana bagian belakang Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Nokia model C1-01 warna putih sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Sinjai;
- Bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari RAMLAN alias ELLANG (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana shabu tersebut Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa tidak pernah menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli shabu-shabu dari RAMLAN alias ELLANG (DPO), yakni pertama kali sekitar pertengahan bulan Nopember 2015 dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada akhir bulan Nopember 2015 dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang ketiga pada tanggal 31 Desember 2015 dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang keempat pada tanggal 10 Januari 2016 dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir pada saat sebelum ditangkap dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli shabu-shabu pada orang lain selain RAMLAN alias ELLANG (DPO), dan Terdakwa juga tidak pernah menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu bersama dengan RAMLAN alias ELLANG (DPO) yaitu pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2016 sekitar pukul 15.30 Wita di rumah empang yang bertempat di Jalan Udang, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dengan cara RAMLAN alias ELLANG (DPO) menyiapkan bong lalu RAMLAN alias ELLANG (DPO) mengambil shabu-shabu lalu dimasukkan ke dalam pirex kemudian bagian bawah pirex dibakar selanjutnya Terdakwa menghisap bong yang berisi shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali;



- Bahwa Terdakwa memakai shabu tersebut agar dapat menenangkan pikiran dan agar Terdakwa tidak mengantuk, namun untuk itu Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,20 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model C1-01 warna putih.

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 429/NNF/II/2016 tertanggal 12 Februari 2016, yang ditanda tangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku Pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 430/FKF/II/2016 tertanggal 16 Februari 2016, yang ditanda tangani WIJI PURNOMO, ST., M.H., dan TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom., M.Adm.SDA. masing-masing selaku Pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan pada saat menguraikan unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Kesatu: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat untuk dikenakan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling tepat untuk dikenakan kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai "**pedangar**" dan/atau "**pemakai**", sedangkan peraturan substansial untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba adalah Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan lainnya. Dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama. Pada UU Narkotika dan UU Psikotropika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian "**pedangar Narkotika/Psikotropika**". Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, "**pedangar Narkotika/Psikotropika**" adalah *orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika*. Akan tetapi, secara luas pengertian "**pedangar**" tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi *penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport "Narkotika/Psikotropika"*. Dalam ketentuan UU Narkotika maka "**pedangar**" diatur dalam Pasal 111, **112**, 113, **114**, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 dan dalam UU Psikotropika diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, c, Pasal 60 ayat (1) huruf b, c, ayat (2), (3), (4), (5), Pasal 61 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a UU

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN.Snj.



Psikotropika. Begitu pula halnya terhadap “pengguna Narkotika/Psikotropika”. Hakikatnya “**pengguna**” adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika/Psikotropika. Dalam ketentuan UU Narkotika maka “**pengguna**” diatur dalam Pasal 121, 126, **127**, 128, 134, dan dalam UU Psikotropika diatur dalam Pasal 36, 37, 38, 39, 40, 41, 59 ayat (1) huruf a, b dan Pasal 62 UU Psikotropika. (*vide : Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam Makalah yang dipresentasikan untuk penelitian tentang, “Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan”, yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diselenggarakan di wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta (7-9 Maret 2012), Pengadilan Tinggi Surabaya (14-16 Maret 2012) dan Pengadilan Tinggi Denpasar (20-22 Maret 2012);*

Menimbang, bahwa argumentasi yang serupa diungkapkan pula oleh AR. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H., dalam Buku “*Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*” (Penerbit Sinar Grafika: 2011) yang menyatakan : “Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dikenakan kepada seseorang dalam kerangka “peredaran”, sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalah guna narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. Seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya. Oleh karena itu, meskipun penyalah guna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127”;



Menimbang, bahwa terhadap konteks di atas, yaitu pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban, Mahkamah Agung RI sesungguhnya telah memberi perhatian serius terhadap penanganan pengguna Narkoba yang diwujudkan dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dengan menggunakan tolak ukur ketentuan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana ditentukan penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;  
Jumlah barang bukti sebagai berikut :
  1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram,
  2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir,
  3. Kelompok Heroin : 1,8 gram,
  4. Kelompok Kokain : 1,8 gram,
  5. Kelompok Ganja : 5 gram,
  6. Daun Koka : 5 gram,
  7. Meskalin : 5 gram,
  8. Kelompok Psilosybin : 3 gram,
  9. Kelompok LSD : 2 gram,
  10. Kelompok PCP : 3 gram,
  11. Kelompok Fentanil : 1 gram,
  12. Kelompok Metadon : 0,5 gram,
  13. Kelompok Morfin : 1,8 gram,
  14. Kelompok Petidin : 0,96 gram,
  15. Kelompok Kodein : 72 gram,
  16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg,
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;



- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- e. Tidak dapat terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat jelaslah mengenai batas pemisah untuk menerapkan pasal-pasal mana bagi suatu perbuatan dalam rangka peredaran/mengedarkan narkotika dan pasal-pasal mana bagi perbuatan dalam rangka penyalahgunaan bagi diri sendiri (pemakai/pecandu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang akan diuraikan dalam uraian unsur di bawah ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Kedua yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa, dimana dalam dakwaan tersebut Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa MUH. YUSUF alias USU Bin HASANUDDIN TABO dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat



dimintakan pertanggung jawaban atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur **“setiap orang”** tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;;

## 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa hakikatnya **“pengguna”** adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika/Psikotropika. **“Pengguna”** yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa kewenangan;

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama;

Bahwa Adapun Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 65 (enam puluh lima) jenis, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *shabu-shabu* dan terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 sekitar pukul 00.30 Wita di Jalan Sungai Tangka, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena diduga telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- ✓ Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas adanya laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang bernama MUH. YUSUF yang sedang menggunakan shabu-shabu di Jalan Sungai Tangka, sehingga petugas Kepolisian menuju ke tempat yang dimaksud;
- ✓ Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di atas sepeda motornya sehingga Saksi SUDARMAN TAYEB dan Saksi ZULFIKAR langsung mendekati dan menangkap serta melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dimana pada saat dilakukan pengeledahan, Polisi menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu di dalam saku celana bagian belakang Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Nokia model C1-01 warna putih sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Sinjai;
- ✓ Bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari RAMLAN alias ELLANG (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana shabu tersebut Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa tidak pernah menjualnya kepada orang lain;
- ✓ Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli shabu-shabu dari RAMLAN alias ELLANG (DPO), yakni pertama kali sekitar pertengahan bulan Nopember 2015 dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada akhir bulan Nopember 2015 dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang ketiga pada tanggal 31 Desember 2015 dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang keempat pada tanggal 10 Januari 2016 dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir pada saat sebelum ditangkap dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa Terdakwa memakai shabu tersebut agar dapat menenangkan pikiran dan agar Terdakwa tidak mengantuk, namun untuk itu Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- ✓ Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi sebagai pengedar narkoba;
- ✓ Bahwa urine dan darah Terdakwa kemudian diambil untuk diperiksa di laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 429/NNF/II/2016 tertanggal 12 Februari 2016, dalam

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulannya diketahui bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0401, (satu) botol kaca bekas minuman berisi urine Terdakwa dan 1 (satu) tabung berisi darah Terdakwa, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti 430/FKF/II/2016 tertanggal 16 Februari 2016, dalam kesimpulannya diketahui:

1. Pada *image file handphone* Nokia Model : C1-01 Type : RM-607 warna putih IMEI : 352419054881749 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming*) panggilan keluar (*outgoing*);; Yang mana setelah Majelis Hakim memeriksa **daftar examination report** sebagaimana yang dimaksud terlampir dalam berkas perkara ini, terdapat riwayat panggilan dari/kepada ELLANK dan ELLANK1;
2. Pada *image file simcard* Kartu AS (MSISDN: 085256959344 ICCID: 8962100356429593443) dari *handphone* Nokia Model : C1-01 Type : RM-607 warna putih IMEI : 352419054881749 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

Menimbang, bahwa fakta bahwa Terdakwa tertangkap telah menguasai *shabu-shabu* dalam rangka hendak digunakan atau dikonsumsi bagi diri sendiri padahal Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi *shabu-shabu* yang termasuk Zat Narkotika Golongan I, serta dari keterangan Saksi SUDARMAN TAYEB dan Saksi ZULFIKAR bahwa Terdakwa bukanlah target operasi dan Terdakwa merupakan seorang pemakai, bukan pengedar, maka dengan memperhatikan pengertian penyalah guna yakni orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 1386 / K / Pid.Sus / 2011, tanggal 03 Agustus 2011, yang berkaidah hukum sebagai berikut :

- Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan ;
- Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN.Snj.



bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;

- Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0,2 gram untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Majelis Hakim berpendirian bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap dalam perkara *aquo*, yang pada pokoknya Terdakwa ditangkap ketika sedang menguasai shabu-shabu seberat  $\pm$  0,20 gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 429/NNF/II/2016 tertanggal 12 Februari 2016, dalam kesimpulannya diketahui bahwa urine dan darah Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah cukup meyakinkan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur **Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengenai perbuatan telah terpenuhi dan benar Terdakwa-lah pelakunya, maka unsur "**setiap orang**" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan antara lain:

- Sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat;
- Untuk menjerakan dengan penjatuhan hukuman diharapkan pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya dan bagi masyarakat umum dapat mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan hukuman yang serupa;
- Untuk memperbaiki pribadi terpidana dalam perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri, selain tujuan pemidanaan yang diharapkan tersebut, seringkali pula pidana penjara (*prisonisasi*) juga memberikan dampak negatif yakni sebagai sarana transfer kejahatan, oleh karena itu dengan memperhatikan usia Terdakwa yakni 21 (dua puluh satu) tahun dan dalam hal ini Terdakwa merupakan korban dari peredaran gelap narkotika, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun, karena dikhawatirkan dampak negatif dari penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa akan terjadi dan dengan usianya sekarang, Terdakwa diharapkan masih dapat memperbaiki diri dikemudian hari sehingga lamanya pidana sebagaimana dalam



amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim lebih tepat, adil dan memenuhi rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

– 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,20 gram  
oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkoba maka ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

– 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model C1-01 warna putih  
oleh karena barang bukti tersebut bukanlah alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dan tidak terbukti pula sebagai hasil tindak pidana Narkotika, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa MUH. YUSUF alias USU Bin HASANUDDIN TABO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. YUSUF alias USU Bin HASANUDDIN TABO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,20 gram;  
**dimusnahkan**;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model C1-01 warna putih;  
**dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa MUH. YUSUF alias USU Bin HASANUDDIN TABO**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari **Selasa**, tanggal **24 Mei 2016**, oleh, **Dr. HASANUDDIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI DHARMA PUTRA, S.H.** dan **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUDIRMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh **DONNY PARULIAN NABABAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**TRI DHARMA PUTRA, S.H.**

**Dr. HASANUDDIN, S.H., M.H.**

**IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**SUDIRMAN, S.H.**

*Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN.Snj.*